



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Susilo Bin Suwarlan Alm;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /13 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngacir Rt 02 Rw 03 Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/Pekebun;

Terdakwa Edi Susilo Bin Suwarlan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUSILO bin SUWARLAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SUSILO bin SUWARLAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.862.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah),  
1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME warna silver.

-1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type HONDA VARIO/NC11A3C A/T, dengan No. Pol : K-3430-DZ, Tahun : 2011, Warna : Hitam Silver, No. Rangka MH11JF9111BK439661, No. Mesin : JF91E-1435882, berikut STNK atas nama RATIMIN, alamat : Bangiwetan RT 02/07 Sambongbangi Kradenan Grobogan.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DARSUPI binti PARJO ABU;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA Mio J/54P (Cast Wheel) A/T, dengan No. Pol : K-6578-JZ, Tahun : 2012, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH354P00BCJ239439, No. Mesin : 54P-239983, berikut STNK nya atas nama DIYAH WIDYA ASTUTI, alamat Winong RT 02/03 Kel. Purlorejo Kec. Purwodadi Kab. Grobogan

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EDI SUSILO bin SUWARLAN (Alm);**

5. Menetapkan supayaterdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDI SUSILO bin SUWARLAN (Alm) pada hari Rabu Tanggal tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dsn/Ds. Putat Rt 09 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa berangkat bekerja di Semarang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis YAMAHA MIO J, dengan No. Pol : K6578-JZ, warna : Merah Hitam namun ketika dalam perjalanan di Dsn/Ds. Putat Rt 09 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, yang berada didalam Dashboard sepeda motor jenis HONDA VARIO yang diparkir didepan rumah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Dompot tersebut setelah itu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan raya kemudian turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Honda Vario yang diparkir didepan rumah yang didalam Dashboardnya ada Dompot tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa merasa situasi aman dan sepi kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dengan tangan Terdakwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, ada orang berteriak maling-maling, dari dalam rumah, lalu Terdakwa langsung bergegas menuju ke sepeda motor Terdakwa. Pada saat itu ada 2 (dua) orang Perempuan yang tidak Terdakwa kenal, keluar dari rumah tersebut, sambil berteriak-teriak dan mengejar Terdakwa. Karena panik, lalu Dompot tersebut Terdakwa buang dan ketika Terdakwa mau hendak melarikan diri, sepeda motor Terdakwa tidak bisa Terdakwa starter/tidak nyala mesinnya, sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh perempuan tersebut dan warga sekitar yang berada di lokasi kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDI SUSILO bin SUWARLAN (Alm) yang mengambil 1 (Satu) dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Rp 1.862.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone merk samsung Type J2 PRIME warna silver yang tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga DARSUPI binti PARJO ABU

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar ,- (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARSUPI binti PARJO ABU**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.862.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME warna silver.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Dsn. Putat Rt 09 Rw 01 Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.862.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME warna silver milik saksi diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi.
- Bahwa dompet yang berisi uang tunai dan 1 (satu) unit Handphone tersebut Saksi letakkan di Dashboard Sepeda motor Honda Vario Tecno No. Pol: K-3430-DZ sebelah kiri dan sepeda motor tersebut saksi parkir di depan Rumah Sdr. HARDI kemudian saksi tinggal masuk kedalam rumah yang berjarak kurang lebih 10 meter dan pandangan saksi tidak terhalang.
- Bahwa awalnya saksi sehabis belanja dari Pasar Ngelejek Kuripan Purwodadi kemudian mampir di rumah Sdr. HARDI di Dsn. Putat Rt.09 Rw.01 Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan memarkirkan Sepeda Motor Honda Vario Tecno No. Pol: K-3430-DZ yang saksi kendarai dari pasar di depan rumah Sdr. HARDI dan Dompot tersebut saksi taruh di Dashboard sebelah kiri sepeda motor, kemudian saksi tinggal masuk kedalam rumah, setelah waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sepeda motor tersebut saksi tinggal ada seseorang yang tidak Saksi kenal mendekati Sepeda motor Saksi tersebut dan kemudian

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwd



seseorang tersebut mengambil Dompot warna Coklat milik saksi, melihat kejadian tersebut kemudian saksi berteriak minta tolong yang kemudian di dengar oleh Sdr. ARIESTA AYU HARNANI dan Sdr. FATMA LINTANG SARI yang kemudian mengejar pelaku dan dapat menangkap pelaku yang berusaha kabur dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari sepeda motor saksi yang saksi parkir dari tempat semula, kemudian waktu di tangkap pelaku melemparkan/membuang Dompot tersebut ke bawah kursi di depan Salon Kecantikan Lintang. Dan atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polsek Purwodadi guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami dalam kejadian tersebut adalah Rp. 3.462.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **ARIESTA AYU HARYANI binti HARDI**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah Sdri. DARSUPI binti PARJO ABU yang beralamatkan Dsn Putat Rt 04 Rw 01 Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah : 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 1.862.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J2 PRIME warna Silver dan korban/pemiliknya adalah Sdri. DARSUPI binti PARJO, serta hubungan saksi dengan korban adalah saksi keponakan dari korban.
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, diketahui sekira pukul 08.00 Wib di di teras rumah orang tua saksi Sdr. HARDI, alamat Dsn. Putat Rt 09 Rw 01 Ds. Putat Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam rumah kemudian datang DARSUPI binti PARJO ABU dengan mengendarai sepeda motornya yang diparkir di teras rumah saksi kemudian selang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, DARSUPI binti PARJO ABU yang didalam rumah melihat ada seseorang menghampiri sepeda motornya dan mengambil dompet yang DARSUPI binti PARJO ABU taruh di dashboard sepeda motornya kemudian DARSUPI binti PARJO ABU berteriak "maling" selanjutnya saksi yang berada di dalam rumah keluar rumah dan saksi lang-

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sung saksi mengejar pelaku yang mau naik sepeda motornya dan saksi sempat melihat dompet yang diambil oleh pelaku dibuang di bawah kursi kemudian saksi mencoba menghalang-halangi pelaku dan memegang jaketnya serta mengambil kunci kontak pelaku sambil berteriak minta tolong dan kemudian datang adik saksi yang bernama Sdri. FATMA LINTANG SARI binti HARDI yang ikut membantu menghalangi pelaku supaya tidak lari, kemudian datang warga setempat yang ikut membantu mengamankan pelaku tersebut dan selanjutnya dibawa ke Polsek Purwodadi untuk di proses lebih lanjut.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Dompet, warna : Coklat dari dalam Dashboard sepeda motor Honda Vario yang diparkir di halaman Rumah/Teras rumah milik warga, kemudian setelah Dompet tersebut berhasil Terdakwa ambil dan ketika mau Terdakwa bawa pergi ketahuan oleh pemiliknya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekira pukul 08.00 Wib di Dsn/Ds. Putat Rt 09 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa berawal Terdakwaberangkat bekerja di Semarang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis YAMAHA MIO J, dengan No. Pol : K6578-JZ, warna : Merah Hitam namun ketika dalam perjalanan di Dsn/Ds. Putat Rt 09 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. GroboganTerdakwa melihat ada 1 (satu) buah Dompet warna Coklat, yang berada didalam Dashboard sepedamotor jenis HONDA VARIO yang diparkir didepan rumah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Dompet tersebut setelah itu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan raya kemudian turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Honda Vario yang diparkir didepan rumah yang didalam Dashboardnya ada Dompet tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa merasa situasi aman dan sepi kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dengan tangan Terdakwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, ada orang berteriak "maling-maling", dari dalam rumah, lalu Terdakwa langsung bergegas menuju ke sepeda motor Terdakwa.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang Perempuan yang tidak Terdakwa kenal, keluar dari rumah tersebut, sambil berteriak-teriak dan mengejar Terdakwa. Karena panik, lalu Dompot tersebut Terdakwa buang dan ketika Terdakwa mau hendak melarikan diri, sepeda motor Terdakwa tidak bisa Terdakwa starter/tidak nyala mesinnya, sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh perempuan tersebut dan warga sekitar yang berada di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.862.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME warna silver.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type HONDA VARIO/NC11A3C A/T, dengan No. Pol : K-3430-DZ, Tahun : 2011, Warna : Hitam Silver, No. Rangka MH11JF9111BK439661, No. Mesin : JF91E-1435882, berikut STNK atas nama RATIMIN, alamat : Bangiwetan RT 02/07 Sambongbangi Kradenan Grobogan.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA Mio J/54P (Cast Wheel) A/T, dengan No. Pol : K-6578-JZ, Tahun : 2012, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH354P00BCJ239439, No. Mesin : 54P-239983, berikut STNK nya atas nama DIYAH WIDYA ASTUTI, alamat Winong RT 02/03 Kel. Pulorejo Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

Barang bukti di atas telah ditunjukkan di Persidangan, saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Dompot, warna : Coklat dari dalam Dashboard sepeda motor Honda Vario yang diparkir di halaman Rumah/Teras rumah milik warga, kemudian setelah Dompot tersebut berhasil Terdakwa ambil dan ketika mau Terdakwa bawa pergi ketahuan oleh pemiliknya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekira pukul 08.00 Wib di Dsn/Ds. Putat Rt 09 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwaberangkat bekerja di Semarang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis YAMAHA MIO J, dengan No. Pol : K6578-JZ, warna : Merah Hitam namun ketika dalam perjalanan di Dsn/Ds. Putat Rt 09 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, yang berada didalam Dashboard sepeda motor jenis HONDA VARIO yang diparkir didepan rumah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Dompot tersebut setelah itu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan raya kemudian turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Honda Vario yang diparkir didepan rumah yang didalam Dashboardnya ada Dompot tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa merasa situasi aman dan sepi kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dengan tangan Terdakwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, ada orang berteriak "maling-maling", dari dalam rumah, lalu Terdakwa langsung bergegas menuju ke sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang Perempuan yang tidak Terdakwa kenal, keluar dari rumah tersebut, sambil berteriak-teriak dan mengejar Terdakwa. Karena panik, lalu Dompot tersebut Terdakwa buang dan ketika Terdakwa mau hendak melarikan diri, sepeda motor Terdakwa tidak bisa Terdakwa starter/tidak nyala mesinnya, sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh perempuan tersebut dan warga sekitar yang berada di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Add.1 Unsur "Barangsiapa" :**

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwd



Menimbang, bahwa **Barang Siapa** adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "**BarangSiapa**" telah terbukti.

**Add.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa kata "mengambil" (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang "**melawan hukum**" antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : "**onrechmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekira pukul 08.00 Wib di Dsn/Ds. Putat Rt 09 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan. Terdakwaberangkat bekerja di Semarang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis YAMAHA MIO J, dengan No. Pol : K6578-JZ, warna : Merah Hitam namun ketika dalam perjalanan di Dsn/Ds. Putat Rt 09 Rw 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, yang berada didalam Dashboard sepedamotor jenis HONDA VARIO yang diparkir didepan rumah kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Dompot tersebut setelah itu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan raya kemudian turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Honda Vario yang diparkir didepan rumah yang didalam Dashboardnya ada Dompot tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Pencurian”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta Oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.862.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME warna silver.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type HONDA VARIO/NC11A3C A/T, dengan No. Pol : K-3430-DZ, Tahun : 2011, Warna : Hitam Silver, No. Rangka MH11JF9111BK439661, No. Mesin : JF91E-1435882, berikut STNK atas nama RATIMIN, alamat : Bangiwetan RT 02/07 Sambongbangi Kradenan Grobogan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui pemiliknya sehingga sudah sepatutnya **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu DAR-SUPI binti PARJO ABU ;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA Mio J/54P (Cast Wheel) A/T, dengan No. Pol : K-6578-JZ, Tahun : 2012, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH354P00BCJ239439, No. Mesin : 54P-239983, berikut STNK nya atas nama DIYAH WIDYA ASTUTI, alamat Winong RT 02/03 Kel. Pulorejo Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui pemiliknya sehingga sudah sepatutnya **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EDI SUSILO bin SUWARLAN(AIm);**

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa kooperatif dan terus-terang mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, **Pasal 362KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUSILO bin SUWARLAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **EDI SUSILO bin SUWARLAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.862.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME warna silver.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type HONDA VARIO/NC11A3C A/T, dengan No. Pol : K-3430-DZ, Tahun : 2011, Warna : Hitam Silver, No. Rangka MH11JF9111BK439661, No. Mesin : JF91E-1435882, berikut STNK atas nama RATIMIN, alamat : Bangiwetan RT 02/07 Sambong-bangi Kradenan Grobogan.

### Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **DARSUPI binti PARJO ABU;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Type : YAMAHA Mio J/54P (Cast Wheel) A/T, dengan No. Pol : K-6578-JZ, Tahun : 2012, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH354P00BCJ239439, No. Mesin : 54P-239983, berikut STNK nya atas nama DIYAH WIDYA ASTUTI, alamat Winong RT 02/03 Kel. Pulorejo Kec. Purwodadi Kab. Grobogan

### Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **EDI SUSILO bin SUWARLAN (Alm);**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. , Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triono Teguh Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwd



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi M. Alayubi, S.H., M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triono Teguh Raharjo, S.H.